



## PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 3514146002830006, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 20 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa dkk, advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di, Kabupaten Malang, dengan alamat domisili elektronik di alamat email :  
[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 42/kuasa/1/2025/PA.Bgl tanggal 09 Januari 2025,  
Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK 3514151212720007, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 12 Desember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

*Hal 1 dari 14 halaman*  
*Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal 14 Juli 2023;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama layaknya suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dan keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah Tergugat yang berada di, Kabupaten Pasuruan hingga sekitar bulan Februari 2024, Penggugat memutuskan keluar dari rumah Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di, Kabupaten Pasuruan hingga saat ini;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan:
  - Penggugat dan Tergugat menikah dengan proses ta'aruf sehingga kurang mengenal satu sama lain, Penggugat kemudian mengetahui tabiat asli Tergugat saat sudah menikah dan pindah ke rumah Tergugat yang berada di Dsn. Krian, RT 001/RW 011, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
  - Penggugat hanya diberi nafkah selama bulan pertama pernikahan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya tidak pernah sekalipun Tergugat memberikan nafkah secara lahir (materi),

*Hal 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah uang hasil penjualan makanan dan tabungan pribadi milik Penggugat habis untuk digunakan sebagai keperluan makan sehari-hari bagi Penggugat dan Tergugat padahal diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai ustadz dan pengusaha tas goni dengan 2 pegawai sehingga memiliki penghasilan yang cukup;

- Penggugat pindah ke rumah Tergugat dengan membawa 1 (satu) orang anak Perempuannya yang bernama Salsabila Putri Ramadhani, Perempuan, Usia 7 tahun hasil dari pernikahan Penggugat sebelumnya, dan Penggugat diketahui sering berkata dan memperlakukan anak bawaan Penggugat tersebut dengan kasar;
  - Penggugat dan Tergugat sering berselisih dikarenakan sifat Penggugat yang pelit, tidak pernah mau memberi nafkah kepada Penggugat, memanfaatkan Penggugat secara materil dan non-materil, sering berlaku kasar kepada anak Penggugat, serta perkataan anak bawaan Tergugat yang selalu kasar dan menyakitkan hati kepada Penggugat;
  - Puncaknya pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berselisih, hingga akhirnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di, Kabupaten Pasuruan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, dimana Penggugat saat ini bekerja sebagai Penjual makanan siap saji untuk menafkahi keluarga dan anaknya karena tidak mendapatkan nafkah dan kepastian status perkawinan dari Tergugat, sedangkan Tergugat diketahui masih bekerja sebagai ustadz dan pengusaha tas goni yang berada di rumahnya yang beralamatkan, Kabupaten Pasuruan, serta antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami isteri;
6. Bahwa selama kepergian Penggugat dari rumah Tergugat tidak pernah sekalipun Tergugat meminta Penggugat untuk kembali, ataupun meminta maaf atas segala kesalahan yang Tergugat perbuat. Bahkan nafkah istri sebagai istri Tergugat juga tidak pernah diberi hingga sampai saat ini.

*Hal 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah di sekira bulan Juni 2024 Tergugat hendak menceraikan Penggugat melalui Pengadilan Agama, namun pada sidang ke 2 (dua) Tergugat mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas sehingga membuat status pernikahan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak menentu;

7. Bahwa melihat keadaan perkawinan (rumah tangga) Penggugat yang demikian ini, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [g] yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :[f] Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .[g] Suami melanggar taklik talak Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan perceraian Penggugat;
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqih الضرر يزال “Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi Muhammad S.A.W. لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Pengugat (Penggugat);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Bangil Klas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl tertanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 42/kuasa/1/2025/PA.Bgl tanggal 09 Januari 2025 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi

*Hal 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatul Akhadiyah dengan NIK [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2023 dan bertempat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cek cok mulut;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah

Hal 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Tergugat juga tidak akur dengan anak bawaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 14 Juli 2023, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cek cok mulut;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Tergugat juga tidak akur dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu;

*Hal 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat terdaftar sebagai anggota Peradi dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3514141072023097 tanggal 14 Juli 2023 (P.1), bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 11 Agustus 2023 (P.2), isi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima

*Hal 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan

*Hal 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI, sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hindun Nuraini, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.H.I

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,  
S.E.,S.H.

Hal 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	44.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	414.000,00

Terbilang :(empat ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Bgl